

Nomor : RA/ 38/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN NGANJUK**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk.

Nomor : Kd.13.18/4/PP.00.5/332a/2010.

Tanggal : 18 Maret 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA Nurul Huda

Alamat : Begadung, Nganjuk

Desa/Kecamatan : Nganjuk

Kab/ Kota : Nganjuk

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah /

Yayasan : Yayasan Nurul Huda

Berdiri sejak : 1998

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

101235180038

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal **15 Juli 2015**.

Nganjuk, 15 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama

M. H. S. Nganjuk



Drs. H. M. Nur Sjamsuddin, AM, M.Si

NIP. 196304081983031002



NOTARIS

NUR HIDAYAT, SH. M. Kn.

JALAN PANGLIMA SUDIRMAN NO. 07 NGANJUK
TELP. / FAX. 0358 - 7620497, 331830

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Akta Nomor : 29

Tanggal : 07 - 01 - 2012

Turunan : LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
" NURUL HIDAYAT "
KABUPATEN NGANJUK

NOTARIS
NUR HIDAYAT, SH. M. Kn.
D. Panglima Sudirman No. 07
NGANJUK



LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

" NURUL HUDA "

KABUPATEN NGANJUK

Nomor : 20

- Pada hari ini, hari Sabtu, Tanggal 07 - 01 - 2012 --
(Tujuh Januari Dua Ribu Dua Belas), Pukul 10.00 ----
(sepuluh) Waktu Indonesia Barat : -----

- Berhadapan dengan saya, NUR HIDAYAT, SARJANA HUKUM,
MAGISTER KENOTARIATAN, Notaris di Kabupaten Nganjuk
dengan hadirnya para saksi yang saya, notaris, kenal dan
yang nama - namanya akan disebut pada bagian akhir akta
ini : -----

1. Nyonya Doktoranda SITI MUFIDAH, Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Jalan Veteran III Ganung ASRI
G/3 Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 05, Kelurahan
Ganung Kidul, Kecamatan Ngajuk, Kabupaten Nganjuk,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
35.1813.480567.0004, tanggal 08-05-2007 : -----
2. Nyonya UMI KALSUM, Sarjana Peternakan, Karyawan ---
Swasta, bertempat di Rukun Tetangga 003 Rukun Warga -
004, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3573055003740002, tanggal 24 - 06 - 2010 : -----
- Yang pada saat ini berada di Nganjuk : -----

- Para penghadap telah saya, notaris, kenal. -----
- Para penghadap memberitahukan dan menerangkan dalam --
akta ini, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak
yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-
sama mendirikan suatu lembaga penyelenggara pendidikan
Islam dengan anggaran dasar sebagai berikut : -----

Pasal 1 : NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

Lembaga ini bernama LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM -----
" NURUL HUDA " yang berkedudukan dan berkantor pusat di

Jalan Citarum II Nomor : 85, Kelurahan Begadung, -----
Kecamatan Ngunjuk, Kabupaten Ngunjuk, dengan cabang-
cabang di tempat - tempat lain menurut keputusan Badan
Pengurus, dengan persetujuan Badan Pendiri ; -----

Pasal 2 : WAKTU. -----

Lembaga ini di dirikan untuk waktu yang tidak ditentukan
lamanya dan dianggap telah dimulai sejak -----
penandatanganan akta ini : -----

Pasal 3 : AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN. -----

1. Lembaga ini berasaskan PANCASILA dan UUD 1945. -----

2. Maksud dan Tujuan Lembaga ini, ialah : -----

a. Menunjang Program Pemerintah dalam lapangan -----
pendidikan, sosial, mental spiritual dan kesehatan.

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia -----
Indonesia. -----

c. Meningkatkan dan mengangkat harkat martabat manusia
Indonesia. -----

d. Meningkatkan generasi yang berkualitas untuk
membangun bangsa dan negara melalui sektor
pendidikan Formal, non Formal dan In Formal. -----

e. Mencetak generasi muslim yang tangguh yang
berakhlak mulia, cakap, trampil dan mandiri serta
berguna dan berbakti kepada agama, nusa dan bangsa.
- Semua itu dalam arti kata yang seluas-luasnya. ----

Pasal 4 : USAHA. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut lembaga ini --
menjalankan usaha - usaha : -----

BIDANG KEAGAMAAN : -----

1. Mendirikan dan memakmurkan rumah Ibadah. -----

2. Membimbing dalam peningkatan pemahaman keagamaan. -

3. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ----
di semua tingkatan. -----

4. Menyelenggarakan pendidikan agama, Taman Pendidikan

NOTARIS
NUR HIDAYAT, SH. M. Kk.
Jl. Panglima Sudirman No. 97
NGANTEN

Qur'an (TPQ), penelitian, seminar, ceramah dan ----
karya-karya keagamaan. -----

5. Menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan -----
shodaqoh. -----

6. Menyelenggarakan Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh.

BIDANG SOSIAL : -----

1. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan baik ----
formal, non formal dan In Formal dari semua -----
tingkatan, antara lain Bidang penyelenggaraan -----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak
(TK), Raudatul Atfal (RA) dan atau Taman Kanak-Kanak
(TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan atau Sekolah Dasar
(SD), Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan atau Sekolah ----
Menengah Pertama (SMP) maupun Madrasah Aliyah (MA)
dan atau Sekolah Menengah Umum (SMU) dan atau (SMK)
serta Pendidikan Tinggi. -----

2. Bidang penyelenggaraan keaksaraan Fungsional (KF) : -

3. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan meliputi : ----

a. Bidang penyelenggaraan Paket A. -----

b. Bidang penyelenggaraan Paket B. -----

c. Bidang penyelenggaraan Paket C. -----

4. Melaksanakan pendidikan keagamaan, mendirikan -----
pendidikan panti asuhan. -----

5. Menyelenggarakan kegiatan sosial, kursus - kursus
ketrampilan maupun keagamaan. -----

6. Mendirikan kewirausahaan di bidang Peternakan, -----
Perikanan dan Perkebunan serta usaha - usaha lainnya.

7. Menyelenggarakan bimbingan konseling baik bagi anak
didik maupun para tenaga pengajar. -----

8. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. -----

9. Menyediakan sarana dan prasarana Kesehatan (Klinik). -

10. Menyediakan tenaga pendidik yang cukup dan cakap. ---

11. Melaksanakan usaha-usaha lain yang sah dan halal yang

NOTARIS
NUR HIDAYAT, SH, M. Kn.
Jl. Panglima Sudirman No. 87
NGANJUK

dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan lembaga

Pasal 5 : MODAL DAN KEKAYAAN.

Modal dan kekayaan Lembaga kesemuanya sebesar Rp. ---
5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Pasal 6 : BADAN PENDIRI.

1. Anggota Badan Pendiri terdiri Dari :
 - a. Yang mendirikan Lembaga.
 - b. Mereka yang atas usul seorang atau lebih anggota Badan pendiri yang hendak mengundurkan diri, telah ditunjuk oleh rapat anggota Badan pendiri, untuk menjadi penggantinya.
 - c. Mereka yang diangkat oleh rapat anggota Badan pendiri mengingat jasa-jasa mereka terhadap Lembaga.
 - d. Mereka yang menurut pendapat Badan pendiri selama berdirinya Lembaga ini telah memberikan jasa-jasa yang berguna bagi Lembaga ini.
2. Badan Pendiri merupakan badan tertinggi, yang mempunyai wewenang dan kekuasaan :
 - a. Menetapkan perubahan anggaran dasar ;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus dan Badan Penasihat / Pelindung ;
 - c. Menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan yang harus dijalankan oleh Badan Pengurus dan Badan Penasihat / Pelindung ;
 - d. Membubarkan Lembaga ;
3. Keanggotaan Badan Pendiri berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia atau dibubarkan ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele) ;
 - d. Di berhentikan oleh rapat badan pendiri ;
4. Rapat Badan Pendiri dianggap sah jikalau sekurang ---

NOTARIS
NER HIDAYAT, SH. M. K.,
R. Panglima Sudirman No. 117
BANDUNG

kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota -----
Badan Pendiri hadir. -----

5. Keputusan-keputusan Badan Pendiri sedapat mungkin ditetapkan secara musyawarah mufakat dengan ketentuan jika tidak tercapai kata mufakat dilakukan dengan pemungutan suara, dengan ketentuan disetujui oleh --- sekurang kurangnya 2/3 (dua per Tiga) ditambah satu dari jumlah anggota Badan Pendiri yang hadir atau diwakili. -----

6. Rapat Badan Pendiri dapat diadakan setiap waktu dan setidaknya tidaknya setahun sekali manakala dianggap perlu oleh sekurang kurangnya 2 (dua) dari jumlah Badan Pendiri. -----

7. Rapat Badan Pendiri untuk mempertimbangkan ----- persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Badan Pengurus diadakan selambat lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari penutupan tahun buku Lembaga. -----

8. Tata cara rapat badan pendiri diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

Pasal 7 : BADAN PENGURUS. -----

1. Badan ini diurus dan dijalankan oleh suatu Badan Pengurus, yang terdiri dari sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut : -----

1 (satu) orang Ketua ; -----

1 (satu) orang Sekretaris ; -----

1 (satu) orang Bendahara ; -----

2. Badan Pengurus diangkat untuk masa bakti kepengurusan Lembaga ini selama 5 (Lima) tahun sejak diangkat, anggota Badan Pengurus lama dapat dipilih kembali, jika dalam jangka waktu yang telah ditetapkan belum juga dipilih anggota Badan Pengurus baru, maka --- anggota badan pengurus lama berhak memangku -----

NOTARIS
NUR HIDAYAT, SH, M. Kn.
Jl. Panglima Sudirman No. 97
NGANTUN

jabatannya yang berakhir sampai diadakannya rapat kembali untuk keperluan itu. -----

3. Lembaga ini, disetujui dan diangkat sebagai Dewan Pendiri dan Badan Pengurus masa bakti 2012 sampai 2017 pada waktu penanda tangan akta ini ialah : ---
Dewan Pendiri : -----

1. Ir. AGUS SALIM. -----
2. Ir. M. ALI ARIFIN. -----
3. Dra. SITI MUFIDAH. -----
4. UMI KALSUM, Spt. -----
5. LILIK NI' MATUL KHOIRIYAH, SSI. -----
6. LULUK NI' MATUL CHASANAH, SE. -----

Badan Pengurus : -----

Ketua : MUHAMMAD NUR UDIN, Spt. -----

Sekretaris : LILIK NI' MATUL KHOIRIYAH, SSI. -----

Bendahara : UMI KALSUM, Spt. -----

- Menurut keterangannya para penghadap, pengangkatan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh yang --- bersangkutan. -----

4. Jika dipandang perlu untuk mencukupi kebutuhan, Badan Pengurus berhak melengkapi susunan Pengurus dengan mengangkat wakil-wakil atau pembantu-pembantunya. ---

Pasal 8 : KEKUASAAN PENGURUS.-----

1. Pengurus mewakili Lembaga di dalam dan diluar -----
Pengadilan tentang segala hal dan didalam semua -----
kejadian dan berhak mengikat lembaga kepada orang ---
lain dan orang lain kepada lembaga. -----
2. Anggota pengurus masing - masing bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas kewajiban yang dipercayakan -----
kepadanya.-----
3. Pengurus membuat rencana dan keputusan, menentukan -----
Policy lembaga dan menentukan Anggaran Belanja ---
lembaga. -----

4. Jika yang hadir tidak cukup, ketua rapat dapat memanggil rapat baru secepat - cepatnya 2^o (dua) hari dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung dari hari rapat yang tidak diadakan tersebut, setelah itu dalam rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan dari acara rapat yang tidak dapat diadakan tersebut, dengan tidak mengingat jumlah anggota yang hadir. ---
5. Keputusan rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila dengan cara tersebut tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara ----- pemungutan suara yang harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) ditambah satu dari jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir atau --- diwaliki. -----

Pasal 10 : PEMBERHENTIAN BADAN PENGURUS. -----

Anggota Badan Pengurus berhenti karena :-----

1. Meninggal dunia.-----
2. Atas Keputusan Rapat Anggota Badan Pengurus.-----
3. Karena sesuatu hal yang tidak mungkin melaksanakan tugas dan kewajibannya.-----
4. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.-----
5. Diberhentikan karena sebab melakukan tindakan yang merugikan lembaga. -----

Pemberhentian dimaksud atas dan menurut keputusan --- Rapat Badan Pendiri Lengkap yang khusus diadakan --- untuk maksud tersebut yang dihadiri $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari Anggota Badan Pendiri yang diundang untuk maksud itu dalam waktu 14 (empat belas) hari --- sebelumnya. Keputusan dianggap syah apabila disetujui 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Badan Pendiri yang hadir. Anggota badan pengurus yang akan diberhentikan harus diberitahukan dan diundang 7 (tujuh) hari --- sebelum rapat dilaksanakan dalam mana tercantum ---

NOTARIS
NUR HIDAYAT, SH, M. Ka.
Jl. Panglima Sudirman No. 07
NGANJUK

tuduhan yang dilakukan, satu dan lain agar dapat ----
membela diri. -----

Pasal 11 : TAHUN BUKU.-----

1. Tahun buku lembaga berjalan dari tanggal 1 Januari --
sampai dengan tanggal 31 Desember. -----
2. Pada akhir tahun buku lembaga ditutup dan dari buku-
buku itu dibuat neraca dan perhitungan oleh Pengurus
dari kekayaan, pendapatan dan pengeluaran lembaga. --

Pasal 12 : ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

Hal - hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam ----
Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah ---
Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar --
ini. -----

Pasal 13 : PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN -----

1. Anggaran Dasar dapat diubah dan Lembaga dapat ----
dibubarkan oleh Rapat Badan Pendiri Lengkap yang ---
diadakan khusus untuk maksud itu dan dihadiri oleh --
sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) Anggota Badan
Pendiri dan usul disetujui oleh sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga
per empat) dari jumlah suara yang hadir. -----
2. Dari keputusan pembubaran Lembaga ditetapkan terlebih
dahulu siapa dan dengan cara bagaimana pemberesan
harta kekayaan harus dijalankan.-----
3. Sisa dari harta kekayaan lembaga setelah dibayar
segala hutang-hutang dan kewajiban serta beban-beban
diserahkan kepada badan-badan atau lembaga sosial
lain yang maksudnya sama atau hampir sama dengan
lembaga ini. -----

Pasal 14 : DOMICILIE. -----

- Didalam semua dan segala sesuatu yang mengenai lembaga
ini telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan
tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk.

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

NOTARIS
NUR HIDAYAT, SH., M. Kn.
H. Panglima Sudirman No. 17
NGANJUK

- Dibuat, ditanda tangani dan diresmikan di Nganjuk, ---
pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut ---
pada permulaan akta ini, dimuka : -----
- Nona EKA SEPTIANI dan Nona ANIK FITRIYAH -----
- Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris dan bertempat ----
tinggal di Nganjuk, sebagai para saksi. Akta ini setelah
saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-
saksi, pada seketika itu pula lalu ditanda tangani oleh
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilengseungkan dengan satu coretan, tanpa gantian dan
tanpa tambahan. -----
- Asli sah akta ini telah sempurna ditanda tangani. --
- Diberikan sebagai TURUNAN yang sama bunyinya. -----



Notaris

NUR HIDAYAT, SH., M. Kn.

Pada hari ini SENIN Tanggal 09-01-2012

Akte ini telah didaftarkan dalam buku daftar Pengadilan
Negeri Nganjuk, dibawah, nomor: 03/2012



Pengadilan Negeri Nganjuk
Panitera / Sekretaris

SUTARTO, SH
NIP. 040045654